

**KESEPAKATAN BERSAMA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
(M O U)**

PEMERINTAH DESA BUMIREJO KECAMATAN MUNGKID KABUPATEN MAGELANG
Nomor: 145/87/12/2019

DENGAN

PEMERINTAH DESA TLOGOLELE KECAMATAN SELO KABUPATEN BOYOLALI
Nomor: 361/01/II/2019

TENTANG

**PENANGANAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA MERAPI
BERBASIS DESA BERSAUDARA
(SISTER VILLAGE)**

Berdasarkan :

1. Undang – undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Mitigasi Bencana;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana.

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** bertempat di Balai Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Muhammad Nur**
Jabatan : **Kepala Desa Bumirejo**
Alamat : **Desa Bumirejo Kec. Mungkid Kab. Magelang**
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Bumirejo

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. Nama : **Widodo**
Jabatan : **Kepala Desa Tlogolele**
Alamat : **Desa Tlogolele Kec. Selo Kab. Boyolali**
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tlogolele

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini kami **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** mengadakan kesepakatan bersama sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** bersedia menerima warga dari **PIHAK KEDUA** yang diakibatkan bencana Erupsi Gunung Merapi, sesuai kemampuan daya tampung di wilayah Desa Mertoyudan.

2. **PIHAK KEDUA** dengan penuh kesadaran menerima sesuai kemampuan **PIHAK KESATU**.
3. Persiapan penerimaan warga dari **PIHAK KEDUA** dilakukan bersama-sama sesuai kemampuan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban menjaga Persaudaraan, Kerukunan, Keamanan, Ketertiban, Kebersihan dengan tetap menghormati adat istiadat yang ada.
5. Untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul, maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** mengadakan *rembug* bersama untuk musyawarah, mufakat secara kekeluargaan didampingi perwakilan dari kecamatan masing-masing dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan apabila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan bersama, maka dapat mengajukan bantuan kepada instansi terkait.
6. Dalam pengelolaan bantuan logistik dan atau lainnya yang ada, adalah dengan dikelola bersama-sama antara tim tanggap darurat / tim kesiapsiagaan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
7. Dalam pengaturan pengungsian hewan ternak, dibuat relokasi bersama-sama dari **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**
8. Jika daerah **PIHAK KEDUA** telah dinyatakan aman oleh Dinas terkait, maka **PIHAK KEDUA** berkenan meninggalkan tempat pengungsian untuk kembali ke daerah asal.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dan di tandatangani bersama sebagai pedoman dan guna seperlunya.

PIHAK KEDUA
KEPALA DESA TLOGOLELE



WIDODO.

PIHAK KESATU
KEPALA DESA BUMIREJO



MUHAMMAD NUR.

MENGETAHUI:

CAMAT SELO



JAROT PURNAMA, S.Sos.
Pembina Tk. 1
NIP. 196607011986071002

CAMAT MUNGKID



Drs. SUKAMTONO.
Pembina Tk. I
NIP. 19641209 198607 1 001

KEPALA PELAKSANA
BRBD BOYOLALI



Drs. BAMBANG SINUNGHARJO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 19620310 198503 1 019

KEPALA PELAKSANA
BRBD MAGELANG



Drs. EDY SUSANTO.
Pembina Utama Muda
NIP. 196207051989031013